



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA BARAT
DAN
PT. MANDALIKA MEDIA PRATAMA
TENTANG
PENYEDIAAN MATERI PUBLIKASI ONLINE
NOMOR : W.21.HH.04.03-04

Pada hari ini Senin tanggal 13 Januari 2025 bertempat di Kantor Wilayah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Gusti Putu Milawati
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah
Alamat : Jalan Majapahit No. 44 Mataram

Bertindak atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I.**

Nama : Abdurrazak
Jabatan : Pimpinan Redaksi
Alamat Kantor : Semayan, Praya, Lombok Tengah
NPWP : 31.701.222.7.915.000

Dalam hal ini bertindak atas nama PT. MANDALIKA MEDIA PRATAMA / Media Online Radar Mandalika yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II.**

PIHAK I dan PIHAK II secara bersama-sama disebut Para Pihak, sepakat untuk melakukan Kerjasama dalam hal Penyediaan Space Publikasi Advertorial Online dan Penyediaan Materi Publikasi Online.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Para pihak sepakat bekerjasama dalam melaksanakan program kerja Bagian Tata Usaha dan Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat Tahun 2025.



- 2) Menyediakan dan optimalisasi wadah publikasi dan sarana penerangan Masyarakat melalui Media yang kredibel serta terverifikasi Dewan Pers.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah materi publikasi online.

PASAL 3

PELAKSANAAN

1) KEWAJIBAN PARA PIHAK

a. PIHAK II berkewajiban untuk:

- (1) Menyediakan materi publikasi online dengan spesifikasi sebagai berikut meliputi :

NO	TYPE	PAKET
1	Pemuatan Advertorial	Unlimited Rilis

- (2) Memberikan Bukti Penayangan online berupa link kepada PIHAK I pada hari yang sama ketika rilis berita di berikan oleh PIHAK I.
- (3) Memberikan bukti tagihan atau invoice atas penayangan dimaksud kepada PIHAK I setiap akhir bulan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penayangan dengan melampirkan laporan selama 1 bulan.

b. PIHAK I berkewajiban untuk :

- (1) Membayar biaya publikasi sesuai kesepakatan Kerjasama kepada PIHAK II sesuai dengan nominal yang telah disepakati.
- (2) Memberikan materi publikasi dan atau perubahan materi publikasi kepada PIHAK II pada kesempatan pertama sebelum penayangan publikasi.

2) HAK PARA PIHAK

a. PIHAK II berhak untuk :

- (1) Mendapatkan dan menerima pembayaran atas jasa publikasi online dari PIHAK I.
- (2) Mendapatkan materi publikasi dan atau perubahan materi publikasi kepada PIHAK II pada kesempatan pertama sebelum penayangan publikasi.



b. PIHAK I berhak untuk :

- (1) Mendapatkan materi publikasi online dengan spesifikasi sesuai yang tersebut pada Pasal 3 ayat 1) point a;
- (2) Mendapatkan Bukti Penayangan online kepada PIHAK I pada hari yang sama setelah penayangan, dan laporan penayangan setiap bulannya.
- (3) Mendapatkan bukti tagihan atau invoice atas penayangan dimaksud dari PIHAK II setiap akhir bulan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penayangan.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk masa 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan 13 Januari 2026.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

- 1) Pelaksanaan Kerjasama ini sesuai Pasal 4, disepakati dengan nilai total sebesar Rp. 12.228.000,- (dua belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang akan dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah di kenakan pajak.
- 2) Tata cara Penagihan, Pihak II mengajukan Invoice / Kuitasi tagihan, pada tanggal 1 s/d 5 bulan selanjutnya dengan disertai laporan rekapitulasi tautan / link Publikasi sebagaimana disepakati Para Pihak.
- 3) Pembiayaan Kerjasama ini berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB Tahun 2024 Nomor : SP DIPA-013.01.2.409226/2024 Tanggal 24 November 2023

PASAL 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Kerjasama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Pihak I atas Efektifitas publikasi online yang disediakan oleh Pihak II.



PASAL 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- .) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas dan pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK ataupun apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan dan atau menafsirkan perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah.
- 2) Yang termasuk Force Majeure adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
- 3) Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap kesepakatan Kerjasama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

PIHAK I

6186BALX072333373
I Gusti Putu Milawati
Kepala Kantor Wilayah

PIHAK II

Abdurazzak
Pimpinan Redaksi